

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penggunaan obat secara tidak rasional merupakan masalah besar di seluruh dunia. WHO memperkirakan bahwa lebih dari separuh obat diseluruh dunia diresepkan, disalurkan ataupun dijual secara tidak tepat, dan separuh dari semua pasien gagal untuk menggunakannya secara benar. Penggunaan obat-obatan yang secara medis tidak tepat, tidak efektif, dan tidak efisien banyak terjadi di sistem pelayanan kesehatan di seluruh dunia, terutama di negara berkembang (Kemenkes, 2011).

Terjadi malpraktik penyerahan obat keras tanpa resep di apotek karena ketidakpatuhan apotek terhadap regulasi penyerahan obat keras. Sehingga pada pelaksanaannya mempermudah pasien mendapatkan obat keras tanpa resep yang seharusnya hanya dapat diakses pasien dengan resep dokter di apotek. Malpraktik ini tidak hanya terjadi pada negara berpenghasilan rendah seperti Ethiopia, dan negara berpenghasilan menengah seperti Bangladesh, Filipina, India, Nigeria, Syria, Thailand, dan Vietnam, namun juga terjadi pada negara berpenghasilan tinggi seperti Saudi Arabia, Swedia, dan Portugal. Seharusnya, di Indonesia penyerahan obat keras di apotek hanya didapatkan dengan resep dokter dan diserahkan hanya oleh apoteker (Rokhman, dkk. 2017).

Apotek merupakan salah satu fasilitas pelayanan kefarmasian yang melakukan pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien. Pemerintah telah membuat suatu peraturan mengenai Standar Pelayanan Kefarmasian di apotek, peraturan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Standar Pelayanan Kefarmasian tersebut dibuat agar menjadi tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian yang bertujuan untuk melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat

yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*) (Permenkes, 2016).

Pada umumnya masyarakat mempersepsikan bahwa pengobatan profesional sulit untuk dijangkau, mahal dan tidak efektif dan mereka cenderung untuk beralih ke pengobatan sendiri dan pengobatan alternatif. Masyarakat juga mempersepsikan penyakitnya sebagai penyakit ringan dan memilih pengobatan sendiri (*self medication*) dengan membeli obat di apotek atau toko obat. Apoteker akan memberikan informasi penting terkait dosis, cara pakai, kontraindikasi, dan efek samping yang perlu diperhatikan pasien. Selain itu, apoteker harus memastikan setiap pelayanan yang diberikan kepada pasien agar memenuhi standar mutu dan merupakan cara untuk menerapkan *Pharmaceutical Care*. Hal ini, bertujuan untuk melindungi masyarakat/pasien dari penggunaan obat yang tidak rasional dan memberikan pelayanan kefarmasian yang bermutu yang dapat meningkatkan mutu hidup pasien (IAI, 2011).

Swamedikasi dapat dilakukan untuk sakit ringan hingga sedang saja. Apoteker memberikan pemilihan obat yang tepat untuk swamedikasi (obat bebas, obat bebas terbatas dan obat wajib apotek). Dasar hukum swamedikasi adalah Peraturan Menteri Kesehatan No. 919 Menkes / Per / X / 1993. Pengobatan sendiri (swamedikasi) merupakan bagian dari upaya masyarakat menjaga kesehatannya sendiri. Tetapi pada pelaksanaannya, swamedikasi / pengobatan sendiri dapat menjadi masalah terkait obat (*Drug Related Problem*) akibat terbatasnya pengetahuan masyarakat mengenai obat dan cara penggunaan obatnya (Aini, 2017).

Pengobatan yang tidak rasional pada swamedikasi di masyarakat seperti penyerahan obat keras tanpa resep, salah satunya obat penyakit kronis yaitu antidiabetes yang seharusnya hanya boleh diberikan dengan resep dokter dan melalui konsultasi pada Apoteker di apotek tersebut. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Rokhman, dkk mengenai penyerahan obat keras tanpa resep di wilayah Kabupaten Sleman kota Yogyakarta pada tahun 2017, menunjukkan bahwa penelitian memperlihatkan mayoritas Apoteker (lebih dari 85%) mempunyai persepsi bahwa obat keras tanpa resep dapat diserahkan salah

satunya untuk obat penyakit kronis antidiabetes. Obat tersebut merupakan obat yang diserahkan tanpa resep dengan alasan utama apoteker boleh menyerahkan obat tersebut karena pasien sudah biasa menggunakannya. Diabetes merupakan penyakit kompleks yang memerlukan kepatuhan terus-menerus terhadap gaya hidup tertentu yang terukur dan terapi obat untuk mencapai kontrol glukosa darah yang baik. Pengobatan diabetes dalam jangka panjang akan membuat kemungkinan pasien merasa bosan meminum obat (Hongdiyanto, Paulina, Supriati, 2014). obat antidiabetes oral salah satunya seperti glibenklamid merupakan golongan obat keras yang semestinya dalam pendistribusian ke masyarakat menggunakan resep dokter. Harga obat diabetes oral tersebut yang cukup terjangkau, sehingga karena harganya yang murah memunculkan pemikiran bahwa obat tersebut dapat dibeli tanpa resep dokter (Butar, 2012).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Bariyah di wilayah kota Metro pada tahun 2020, menunjukkan bahwa golongan obat yang paling banyak ketiga diserahkan tanpa resep di apotek yaitu obat antidiabetes sebanyak (18%).

International Diabetes Federation (IDF) yang dilakukan 2019 menunjukkan hasil Indonesia berada di peringkat ke-7 diantara 10 negara dengan jumlah penderita terbanyak, yaitu sebesar 10,7 juta. Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara pada daftar tersebut, sehingga dapat diperkirakan besarnya kontribusi Indonesia terhadap prevalensi kasus diabetes di Asia Tenggara. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dilakukan pada tahun 2018 menunjukkan hasil proporsi penderita diabetes di Indonesia pada penduduk  $\geq 15$  tahun dengan diabetes mellitus adalah 8,5 persen. Prevalensi diabetes mellitus ini berdasarkan diagnosis dokter mengalami peningkatan di mana sebelumnya tercatat sebanyak 6,9 persen di tahun 2013 (Kemenkes, 2018).

Berdasarkan data Riskesdas Provinsi Lampung tahun 2013 Prevalensi penderita diabetes mellitus di Kota Bandar Lampung berada di posisi kelima terbanyak dengan jumlah 0,8 persen. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung tahun 2020 penderita diabetes mellitus di Kecamatan

Kemiling berada di posisi kedua terbanyak dengan jumlah 1.863 penderita.

Berdasarkan survei pra penelitian yang dilakukan oleh peneliti apotek di kecamatan Kemiling, Bandar Lampung terdapat 9 kelurahan yaitu, Beringin Jaya, Beringin Raya, Kedaung, Kemiling Permai, Kemiling Raya, Pinang Jaya, Sumber Agung, Sumber Rejo, Sumber Rejo Sejahtera dan didalamnya terdapat sebanyak 22 apotek. Karena daerah tersebut cukup luas dan terdapat banyak apotek di daerahnya dan masih terdapat masyarakat yang membeli obat keras tanpa resep, maka peneliti memilih meneliti di apotek-apotek yang berada di Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung.

Apotek merupakan fasilitas pelayanan kefarmasian yang langsung berhubungan dengan pasien, terjadinya malpraktik penyerahan obat keras tanpa resep dokter merupakan salah satu penyebab tingginya penggunaan obat yang irasional. Obat penyakit kronis seperti antidiabetes merupakan salah satu obat keras yang paling banyak diberikan tanpa resep dokter. Hal ini berakibat menyebabkan terjadinya reaksi obat yang tidak dikehendaki (*adverse drug reaction*) dan dapat memperparah penyakit pasien. Berdasarkan uraian diatas perlu dilakukan penelitian terkait penyerahan obat di apotek sehingga peneliti memilih judul “Gambaran Penyerahan Obat keras tanpa resep di Apotek”, khususnya apotek yang berada di Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung.

## **B. Rumusan Masalah**

Terjadi malpraktik penyerahan obat keras tanpa resep di apotek karena ketidakpatuhan apotek terhadap regulasi penyerahan obat keras. Sehingga pada pelaksanaannya mempermudah pasien mendapatkan obat keras tanpa resep yang seharusnya hanya dapat diakses pasien dengan resep dokter di apotek. Dengan tingginya permintaan obat keras tanpa resep di masyarakat ini yang akhirnya mendorong masyarakat membeli obat di apotek. Terjadinya malpraktik penyerahan obat keras tanpa resep merupakan salah satu penyebab tingginya penggunaan obat yang irasional, hal ini menyebabkan terjadinya reaksi obat yang tidak dikehendaki (*adverse drug reaction*) dan dapat memperparah penyakit pasien. Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penyerahan obat keras tanpa resep yang terjadi pada apotek yang ada di Kecamatan Kemiling Bandar Lampung.

### **C. Tujuan Penelitian**

#### **1. Tujuan Umum**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran penyerahan obat keras antidiabetes tanpa resep pada apotek yang ada di Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung.

#### **2. Tujuan Khusus**

- a. Untuk mengetahui persentase apotek yang menyerahkan obat keras ADO tanpa resep di apotek Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung
- b. Untuk mengetahui petugas yang menyerahkan obat keras antidiabetes tanpa resep di apotek yang ada di Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung
- c. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) kepada pasien di apotek yang ada di Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung
- d. Untuk mengetahui alasan yang mendasari apotek yang ada di Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung menyerahkan obat keras antidiabetes tanpa resep

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Bagi Peneliti**

Penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan dari peneliti tentang kajian penyerahan obat keras tanpa resep, KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) kepada pasien oleh tenaga kefarmasian, dan alasan yang mendasari apotek menyerahkan obat keras tanpa resep di apotek yang ada di Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung.

#### **2. Bagi Akademik**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan pustaka dan referensi bagi mahasiswa Politeknik Kesehatan Tanjung Karang khususnya Jurusan Farmasi.

### **3. Bagi Apotek**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat dalam pelayanan yang tepat dan sesuai di apotek, agar tidak lagi terjadi permasalahan terkait penyerahan obat keras tanpa resep di apotek.

### **4. Bagi Masyarakat**

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat sebagai konsumen agar lebih teliti dalam membeli obat-obatan untuk dikonsumsi.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi dengan membahas mengenai gambaran penyerahan obat keras antidiabetes tanpa resep di apotek. Pembahasan tentang penyerahan ini meliputi apotek yang melakukan penyerahan obat keras penyakit kronis yaitu antidiabetes tanpa resep, petugas yang menyerahkan obat keras antidiabetes tanpa resep, pelaksanaan pemberian KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) kepada pasien di apotek, alasan yang mendasari apotek melakukan penyerahan obat keras antidiabetes tanpa resep yang ada di Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung.